



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 494/KPTS/I/2022

TENTANG

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN M. AZHARI HARRIS, S.I.Kom.,M.M
DAN PERESMIAN PENGANGKATAN AHMAD SOBRI FADILAH, S.P.,M.M
SEBAGAI PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG
SISA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa M. Azhari Harris, S.I.Kom.,M.M telah diresmikan pemberhentiannya sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 467/KPTS/I/2022 tanggal 4 Juli 2022, dikarenakan telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2022 berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang Nomor HK.05.02/XVII.1/64.55/2022 tanggal 31 Mei 2022;
- b. bahwa sehubungan dengan telah meninggalnya M. Azhari Harris, S.I.Kom.,M.M sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional melalui suratnya Nomor PAN/06.01/B/Plt.K-S/058/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 memutuskan dan menetapkan Ahmad Sobri Fadilah, S.P.,M.M sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 menggantikan M. Azhari Harris, S.I.Kom.,M.M;
- c. bahwa berdasarkan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 261/PY.03.1-SD/1671/2022 tanggal 7 Juli 2022, pada pokoknya menyatakan bahwa Ahmad Sobri Fadilah, S.P.,M.M telah memenuhi syarat sebagai calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- d. bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dengan suratnya Nomor 170/564/DPRD/2022 tanggal 8 Juli 2022 telah mengusulkan pemberhentian M. Azhari Harris, S.I.Kom.,M.M sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dan mengusulkan pengangkatan Ahmad Sobri Fadilah, S.P.,M.M sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dari Partai Amanat Nasional kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Walikota Palembang;

- e. bahwa Walikota Palembang melalui suratnya Nomor 170/001547/I/2022 tanggal 11 Juli 2022 meneruskan usul Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dari Partai Amanat Nasional Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 kepada Gubernur Sumatera Selatan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian M. Azhari Harris, S.I.Kom.,M.M dan Peresmian Pengangkatan Ahmad Sobri Fadillah, S.P.,M.M sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 467/KPTS/I/2022 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat M. Azhari Harris, S.I.Kom.,M.M sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024, terhitung sejak yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2022 disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.
- KEDUA : Meresmikan pengangkatan Ahmad Sobri Fadilah, S.P.,M.M sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 terhitung mulai tanggal pelantikan.
- KETIGA : Pelantikan dan Pengucapan sumpah/janji terhadap Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang tersebut dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Keputusan Gubernur ini diterima.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 Juli 2022

! GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
4. Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional di Jakarta.
5. Ketua DPW Partai Amanat Nasional Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Walikota Palembang di Palembang.
7. Ketua DPRD Kota Palembang di Palembang.
8. Ketua Pengadilan Negeri Palembang di Palembang.
9. Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kota Palembang di Palembang.
10. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.